



PUTUSAN

Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Jalan Sukabangun I Komp. Sarjana Blok B No.189 L Rt.023 Rw.004 Kelurahan Sukabangun Kecamatan Sukarami Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, sebagai.....**Penggugat**;

Lawan

Tergugat, bertempat tinggal di Jalan Sukabangun I Komp. Sarjana Blok B No.189 L Rt.023 Rw.004 Kelurahan Sukabangun Kecamatan Sukarami Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, sekarang beralamat di Perumahan Florista Garden Jalan Karya Baru Alang-alang Lebar (Blok H 28) Kecamatan Alang-alang Lebar Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, sebagai....
.....**Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 29 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 02 September 2024 dalam Register Nomor 221/Pdt.G/2024/PN Plg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- 1 Bahwa antara penggugat dan tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah dihadapan pemuka Agama Katholik yang bernama PSJ pada tanggal 09 September 2021 di Gereja St. Yoseph Palembang dan perkawinan tersebut telah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No : 1671-KW-19102021-0001 tanggal 21 Oktober 2021;



2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat awalnya rukun harmonis dan bahagia, tetapi dalam perkawinan tersebut dikaruniai 2 orang anak Bernama :

- 1) Anak jenis kelamin Laki-laki lahir di Palembang tanggal 24 Juni 2022 sesuai dengan akta kelahiran nomor: 1671-LT-25082022-0117 tanggal 25 Agustus 2022.
- 2) Anak jenis kelamin Laki-laki lahir di Palembang tanggal 11 November 2023 sesuai dengan No Reg Surat Keterangan Kelahiran: BIN115/231111/0006 tanggal 12 November 2023.

3. Bahwa sejak tanggal 03 Oktober 2022 antara penggugat dan tergugat terjadi perselisihan, dan terus menerus terjadi keributan/ pertengkaran dan puncak nya terjadi keributan pada tanggal 18 Juni 2024;

4. Bahwa pada tanggal 03 Oktober 2022 Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat berupa rambut Penggugat di jambak, Penggugat di Tarik di lantai sampai baju Penggugat sobek di bagian leher, Penggugat di cekik dan Penggugat di dorong ke lantai;

5. Bahwa Tergugat sering kedapatan selingkuh oleh Penggugat melalui chat berupa DM Instagram dengan Pengikut Instagram Tergugat;

6. Bahwa Penggugat di tuntutan untuk menerima seluruh kebiasaan buruk Tergugat berupa chat mesra dengan Perempuan lain dan main dengan Perempuan lain;

7. Bahwa Tergugat tidak pernah terbuka kepada Penggugat masalah keuangan rumah tangga;

8. Bahwa Tergugat sering menggunakan data pribadi Penggugat untuk melakukan pinjaman online tanpa sepengetahuan Penggugat dan hutang pinjaman Tergugat sudah mencapai Rp. 200.000.000 (Dua ratus juta rupiah);

9. Bahwa Tergugat tidak diperbolehkan bekerja sebelum anak kedua lahir;

10. Bahwa dari awal menikah sampai dengan juli 2024 Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat sebesar Rp. 1.800.000 (Satu juta delapan ratus ribu rupiah);

11. Bahwa Tergugat sering pulang larut malam dan tidak memberitahukan kan kepada Penggugat sebagai seorang istri;

12. Bahwa Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai seorang istri;



13. Bahwa Tergugat suka bertindak seenaknya dan berkata kasar terhadap Penggugat;
14. Bahwa Penggugat tidak percaya lagi kepada Tergugat;
15. Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah batin kepada Penggugat sejak anak ke dua lahir;
16. Bahwa sejak tanggal 19 agustus 2024 Tergugat sering pergi kerumah orang tua nya dan meninggalkan Penggugat;
17. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bersepakat untuk bercerai;
18. Bahwa perkawinan seperti ini tidak dapat dipertahankan lagi, dimana Penggugat telah memilih jalan untuk bercerai dan memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
19. Bahwa apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, maka Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus untuk memerintahkan Panitera agar mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang agar mencatatkan perceraian ini dalam register khusus untuk itu;
20. Bahwa oleh karena timbulnya perkara ini disebabkan oleh Tergugat, maka kepada Tergugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut diatas sudah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini dan Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus kiranya berkenan untuk memeriksa dan memutus gugatan ini dengan amar yang berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah dihadapan pemuka Katholik yang bernama PSJ pada tanggal 09 September 2021 di Gereja St. Yoseph Palembang dan perkawinan tersebut telah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No : 1671-KW-19102021-0001 tanggal 21 Oktober 2021 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;



3. Menyatakan anak-anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat bernama:

1) Anak jenis kelamin Laki-laki lahir di Palembang tanggal 24 Juni 2022 sesuai dengan akta kelahiran nomor: 1671-LT-25082022-0117 tanggal 25 Agustus 2022.

2) Anak jenis kelamin Laki-laki lahir di Palembang tanggal 11 November 2023 sesuai dengan No Reg Surat Keterangan Kelahiran: BIN115/231111/0006 tanggal 12 November 2023.

Tetap berada dalam asuhan/pemeliharaan Penggugat sampai anak tersebut dewasa.

4. Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus agar Penggugat mendapatkan nafkah untuk kedua anak dari Tergugat sebesar Rp 7.000.000/bulannya.

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang untuk mencatatkan perceraian ini dalam buku register khusus untuk itu;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU : Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri dipersidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan Relas Panggilan Sidang (Surat Tercatat) tanggal 03 September 2024 dan 11 September 2024, telah dipanggil dengan patut, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara patut maka proses mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3173076505921001 atas nama Penggugat tanggal 25 Agustus 2022, diberi tanda P-1;
2. Print out Kartu Keluarga atas nama Tergugat Nomor 1671072408220017 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang, tanggal 25 Agustus 2022, diberi tanda P-2
3. Fotokopi Surat Kawin, kutipan dari Buku Perkawinan pada Gereja St. Yoseph Palembang tanggal 10 September 2021 an. Tergugat dengan Penggugat, diberi tanda P-3;
4. Print out Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1671-KW-19102021-0001 atas nama Tergugat dengan Penggugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang, tanggal 21 Oktober 2021, diberi tanda P-4;
5. Print out Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1671-KW-19102021-0001 atas nama Tergugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang, tanggal 21 Oktober 2021, diberi tanda P-5;
6. Print out Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1671-LT-25082022-0117 atas nama Anak, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang, tanggal 25 Agustus 2022, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Anak dari ibu Penggugat, yang dikeluarkan Rumah Sakit Hermina Palembang tanggal 12 Nopember 2023, diberi tanda P-7;
8. Asli Surat Pernyataan tidak akan hadir di persidangan dan sepakat/setuju melaksanakan perceraian, diberi tanda P-8;

Fotokopi bukti-bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Penggugat juga telah menghadirkan saksi dipersidangan yaitu

1. Saksi kesatu, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi merupakan orang tua kandung dari Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pada

Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 221/Pdt.G/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 09 September 2021 di Gereja St. Yoseph Palembang dan didaftarkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang tanggal 21 Oktober 2021;

- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikarunia 2 (dua) orang anak, yaitu Anak berumur 2 (dua) tahun dan Anak berumur belum satu tahun;
- Bahwa Penggugat mengajukan perceraian terhadap Tergugat dikarenakan Tergugat sering memukuli Penggugat dan berkata kasar serta Tergugat ketahuan memiliki wanita lain;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut, namun saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Penggugat dan Penggugat ada menunjukkan foto lebam-lebam yang dialami oleh Penggugat akibat kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat;
- Bahwa dari cerita Penggugat, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, dengan menyuruh Penggugat untuk menjual selangkangan/menjual diri kepada orang lain;
- Bahwa menurut Penggugat kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat sudah lama sejak dari anak pertama lahir, tetapi saksi pernah berharap Tergugat berubah ternyata sampai sekarang Tergugat tetap tidak berubah;
- Bahwa sepengetahuan saksi jika Tergugat bekerja sebagai pelatih basket;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat per bulannya;
- Bahwa Penggugat tidak bekerja dan hanya sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa saksi ketahui Tergugat sering meninggalkan Penggugat karena setiap saksi menelepon Penggugat melalui Video Call, Tergugat tidak pernah ada di rumah dan saksi mendapat cerita sebulan yang lalu Tergugat sudah tidak pulang sama sekali menemui Penggugat;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Penggugat saat ini tinggal di Palembang di rumah milik orang tua Tergugat, sedangkan Tergugat saksi tidak tau pasti dimana tinggalnya;
- Bahwa jika Penggugat bercerai, Penggugat beserta kedua anaknya akan saksi bawa ke Jakarta untuk bekerja dan menetap di sana;
- Bahwa dari pihak saksi sudah berupaya untuk bertemu dengan pihak besan atau keluarga Tergugat, akan tetapi dari keluarga Tergugat tidak mau diajak bertemu dan terkesan memihak kepada Tergugat;

Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 221/Pdt.G/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merasa tidak akan ada upaya perdamaian lagi, karena Penggugat sudah tidak ada kecocokan lagi dengan Tergugat dan pihak keluarga sudah sakit hati akibat perbuatan dan perkataan-perkataan kasar yang pernah Tergugat lakukan kepada Penggugat;

Terhadap keterangan saksi tersebut, pihak Penggugat membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Saksi kedua, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi merupakan adik kandung dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 09 September 2021 di Gereja St. Yoseph Palembang dan didaftarkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang tanggal 21 Oktober 2021;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikarunia 2 (dua) orang anak, yaitu Anak berumur 2 (dua) tahun dan Anak berumur belum satu tahun;
- Bahwa Penggugat mengajukan perceraian terhadap Tergugat dikarenakan Tergugat sering memukuli Penggugat dan berkata kasar serta Tergugat diketahui memiliki wanita lain selain itu Tergugat juga memanfaatkan Penggugat untuk melakukan pinjaman online;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut karena saksi tinggal di Jakarta, namun saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Penggugat dan Penggugat ada menunjukkan foto lebam-lebam yang dialami oleh Penggugat akibat kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat;
- Bahwa menurut Penggugat kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat sudah lama sejak dari anak pertama lahir, dan saksi sudah menganjurkan kepada Penggugat agar dilakukan visum saja;
- Bahwa sepengetahuan saksi jika Tergugat bekerja sebagai pelatih basket;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat per bulannya;
- Bahwa Penggugat tidak bekerja dan hanya sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa menurut cerita Penggugat, Tergugat sudah tidak pulang sama sekali menemui Penggugat;

Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 221/Pdt.G/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Penggugat saat ini tinggal di Palembang di rumah milik orang tua Tergugat, sedangkan Tergugat yang saksi ketahui tinggal di pulau Jawa;
- Bahwa jika Penggugat bercerai, Penggugat beserta kedua anaknya akan dibawah orang tua saksi ke Jakarta untuk bekerja dan menetap di sana;
- Bahwa dari pihak keluarga saksi sudah berupaya untuk bertemu dengan keluarga Tergugat, tetapi keluarga Tergugat terkesan memihak kepada Tergugat dan malah mau mengusir Penggugat;

Terhadap keterangan saksi tersebut, pihak Penggugat membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim Ketua, Penggugat menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Penggugat jika Tergugat bekerja sebagai pelatih klub basket;
- Bahwa Penggugat tidak tahu penghasilan tetap perbulannya Tergugat;
- Bahwa Penggugat sudah bulat ingin bercerai karena Penggugat sudah merasa sudah tidak ada kecocokan lagi dengan Tergugat dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan perlakuan Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulannya secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 8 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 221/Pdt.G/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak juga mengirim wakilnya ke persidangan meskipun sudah dipanggil dengan patut, maka Majelis Hakim menganggap Tergugat telah melepaskan haknya untuk menjawab atau menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut dan menyerahkan sepenuhnya kepada pertimbangan Majelis Hakim nantinya oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 149 RBg perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak hadir ataupun tidak mengirimkan wakilnya untuk hadir ke persidangan, Majelis akan melakukan pemeriksaan terhadap alat bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan untuk dapat mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat bersandarkan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah mohon agar Pengadilan menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini adalah mengenai perceraian, maka akan diperiksa dan diputus menurut ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan-peraturan lain yang berkaitan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah diajukan ke Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus yang merupakan wilayah hukum tempat tinggal Tergugat terakhir (vide bukti pertanda P-1 dan vide bukti pertanda P-2), sehingga menurut ketentuan Pasal 40 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut di atas, perkawinan adalah kekal dan abadi, namun dalam pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah menentukan secara limitatif alasan-alasan perceraian, salah satunya dalam

Halaman 9 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 221/Pdt.G/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf f menyatakan : antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa apakah gugatan Penggugat memenuhi alasan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi kesatu dan kedua yang telah di dengar keterangannya di bawah sumpah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil – dalil gugatan Penggugat tersebut, maka Pengadilan akan mempertimbangkan terlebih dahulu sah atau tidaknya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah dihadapan pemuka Agama Katholik bernama PSJ pada tanggal 09 September 2021 di Gereja St. Yoseph Palembang dan perkawinan tersebut telah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No : 1671-KW-19102021-0001 tanggal 21 Oktober 2021 (vide bukti pertanda P-3, vide bukti pertanda P-4 dan vide bukti pertanda P-5) dan dari perkawinan tersebut telah lahir anak Penggugat dan Tergugat ada 2 (dua) orang yaitu Anak dan Anak, yang didukung oleh keterangan saksi-saksi dipersidangan, maka perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah secara hukum;

Menimbang, bahwa mengenai petitum pertama, Majelis akan menyatakan pendapatnya setelah mempertimbangkan seluruh petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum ke-2 (kedua) gugatan Penggugat yang mohon menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah dihadapan pemuka Katholik yang bernama PSJ pada tanggal 09 September 2021 di Gereja St. Yoseph Palembang dan perkawinan tersebut telah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No : 1671-KW-19102021-

Halaman 10 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 221/Pdt.G/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0001 tanggal 21 Oktober 2021 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa pada mulanya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat baik-baik saja dan harmonis. Hingga timbul permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sejak anak pertama Penggugat dan Tergugat lahir, yang mana rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan perlakuan Tergugat yang melakukan KDRT terhadap Penggugat, kebiasaan buruk Tergugat yang berkata kasar kepada Penggugat dengan menyuruh Penggugat untuk menjual selangkangan/menjual diri kepada orang lain, kebiasaan Tergugat yang sering bermain dengan perempuan lain dan sering tidak pulang ke rumah, Sikap Tergugat yang bertindak kasar kepada Penggugat hingga tidak menghargai Penggugat sebagai seorang istri, Tergugat yang tidak terbuka dengan Penggugat masalah keuangan dan bahkan Tergugat sering menggunakan data pribadi Penggugat untuk melakukan pinjaman online tanpa sepengetahuan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan keluarga telah berusaha menyelesaikan konflik rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dengan cara mediasi keluarga dan berbicara baik-baik akan tetapi dari pihak keluarga Tergugat tidak memberikan respon baik bahkan terkesan memihak kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak anak kedua dari Penggugat dan Tergugat lahir, Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah batin kepada Penggugat. Kemudian sejak tanggal 19 agustus 2024 Tergugat sering pergi kerumah orang tuanya dan meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan dan juga berdasarkan bukti pertanda P-8 yaitu Surat Pernyataan tidak akan hadir di persidangan dan sepakat/ setuju melaksanakan perceraian, yang mana Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada saling kecocokan dan keharmonisan sehingga Penggugat dan Tergugat sepakat/setuju untuk melakukan perceraian dan tidak akan saling menuntut;

Menimbang, bahwa karena keadaan seperti tersebut diatas, maka akhirnya Penggugat berkesimpulan rumah tangga antara Penggugat dan

Halaman 11 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 221/Pdt.G/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah tidak dapat dilanjutkan dan dipertahankan lagi karena kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga tidak mungkin dapat tercapai sesuai dengan tujuan perkawinane sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

Menimbang, sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974, tentang Pokok-pokok Perkawinan, dinyatakan sebagai berikut bahwa; "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami suami dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa." Apabila ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tersebut diatas dikaitkan dengan keadaan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka jelaslah bahwa tujuan dari Perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi didalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat tersebut selanjutnya Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilanda permasalahan, perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak lagi menjadi rumah tangga yang bahagia dan harmonis sebagaimana tujuan perkawinan, yang disebabkan persoalan-persoalan telah diuraikan diatas, dan akibat dari pertengkaran yang terus menerus tersebut Tergugat telah sepakat / menyetujui perceraian dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, Pengadilan berkesimpulan bahwa dengan sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat sepakat untuk bercerai sehingga dengan demikian menurut Pengadilan antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dapat bersatu lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Pengadilan berpendapat bahwa alasan Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi: " Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri " Jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 19 huruf f, yang menyatakan bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan "Antara Istri dan Suami terus menerus terjadi Perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga" karenanya petitum ke- 2 dapat dikabulkan;

Halaman 12 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 221/Pdt.G/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 (ketiga) yang menyatakan anak-anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat, Anak Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Palembang, Tanggal 24 Juni 2022 sesuai dengan Akta Kelahiran nomor: 1671-LT-25082022-0117 tanggal 25 Agustus 2022 (vide bukti pertanda P-6) dan Anak Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Palembang, Tanggal 11 November 2023 sesuai dengan No Reg Surat Keterangan Kelahiran: BIN115/231111/0006 tanggal 12 November 2023 (vide bukti pertanda P-7) tetap berada dalam asuhan/pemeliharaan Penggugat sampai anak-anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa karena anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak dan Anak masih dibawah umur dan masih sangat memerlukan pola asuh dari seorang ibu, maka petitum ke-3 (ketiga) dapat dikabulkan dimana hak asuh kedua orang anak tersebut diberikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat yang pada pokoknya menuntut Tergugat untuk memberikan nafkah kedua anaknya sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) perbulannya;

Menimbang, bahwa karena kedua orang anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat masih dibawah umur dan memerlukan biaya yang cukup untuk pendidikan dan biaya lainnya, maka terhadap tuntutan Penggugat tersebut, menurut hemat Majelis Hakim, jumlah yang pantas dan dipandang adil dapat dikabulkan sepanjang permintaan masing-masing anak sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan sehingga jumlah keseluruhannya adalah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan itu adalah hal yang wajar tanpa dibebankan peningkatannya, maka demikian petitum ke-4 (keempat) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat telah dikabulkan dan untuk tertib administrasi pencatatan perkawinan dan perceraian, maka selanjutnya Pengadilan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus untuk menyampaikan/mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil dimana perkawinan dan perceraian dilangsungkan untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu serta menerbitkan akta perceraian antara Penggugat dan Tergugat karenanya petitum ke-5 (kelima) dapat pula dikabulkan;

Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 221/Pdt.G/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat petitum Penggugat yang tidak dapat dikabulkan untuk seluruhnya, maka gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan sebagian dan menolak selain dan selebihnya;

Memperhatikan, Pasal 149 RBg, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah dihadapan pemuka Katholik yang bernama PSJ pada tanggal 09 September 2021 di Gereja St. Yoseph Palembang dan perkawinan tersebut telah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No : 1671-KW-19102021-0001 tanggal 21 Oktober 2021 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan anak-anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat bernama:
 - 1) Anak jenis kelamin Laki-laki lahir di Palembang tanggal 24 Juni 2022 sesuai dengan akta kelahiran nomor: 1671-LT-25082022-0117 tanggal 25 Agustus 2022.
 - 2) Anak jenis kelamin Laki-laki lahir di Palembang tanggal 11 November 2023 sesuai dengan No Reg Surat Keterangan Kelahiran: BIN115/231111/0006 tanggal 12 November 2023.Tetap berada dalam asuhan/pemeliharaan Penggugat sampai anak tersebut dewasa;

Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 221/Pdt.G/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan biaya pendidikan dan pemeliharaan anak-anak sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan kepada Tergugat;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang untuk mencatatkan perceraian ini dalam buku register khusus untuk itu;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp276.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Rabu, tanggal 02 Oktober 2024, oleh kami, Sangkot Lumban Tobing, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Romi Sinatra, S.H., M.H dan Budiman Sitorus, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Fakhrizal, S.Kom.,S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat secara elektronik dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Romi Sinatra, S.H., M.H.

Sangkot Lumban Tobing, S.H., M.H.

Budiman Sitorus, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 221/Pdt.G/2024/PN Plg



Perincian Biaya Nomor Nomor 221/Pdt.G/2024/PN Plg:

Pendaftaran	: Rp 30.000,00;
Biaya ATK	: Rp 100.000,00;
Biaya Panggilan	: Rp 48.000,00;
Materai	: Rp 10.000,00;
Redaksi	: Rp 10.000,00;
Biaya Penggandaan Berkas:	Rp 14.000,00;
Pbt.Putusan	: Rp 24.000,00;
PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00;
PNBP Putusan	: <u>Rp 20.000,00;</u> +
Jumlah	: Rp 276.000,00;

(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);